



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 32 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAHUNAN BARU KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo;
 - b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);
 - 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Tahunan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa
Tahunan Kecamatan Tegalombo.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN
DESA TAHUNAN BARU KECAMATAN TEGALOMBO**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Tahunan Baru dalam wilayah
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Wilayah Desa Tahunan Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 1
berasal dari sebagian wilayah Desa Tahunan.

Pasal 3

(1) Data Desa Tahunan sebelum dilakukan pemekaran adalah sebagai
berikut:

- a Nama Desa : Tahunan
- b Luas wilayah : 1.708 Ha
- c Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Selatan : Desa Gemaharjo;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Bandar.
- d Jumlah Dusun : 8 Dusun yang terdiri dari
 - Dusun Pahit;
 - Dusun Grogol;
 - Dusun Sendang;
 - Dusun Semanding;
 - Dusun Sawahan;
 - Dusun Gembong;
 - Dusun Nanggungan;
 - Dusun Pinggir.

(2) Data Desa setelah dilakukan pemekaran adalah sebagai berikut:

- a Desa Tahunan :
 - 1. Luas Wilayah : 996,78 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Bandar;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Selatan : Desa Tahunan Baru;
 - Sebelah Barat : Desa Ploso.
 - 3. Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Nanggungan;
 - Dusun Pahit;
 - Dusun Grogol;
 - Dusun Sendang.

b Desa Tahunan Baru :

1. Luas Wilayah : 711,22 Ha
2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Tahunan;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Selatan : Desa Gemaharjo;
 - Sebelah Barat : Desa Ploso.
3. Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Pinggir;
 - Dusun Semanding;
 - Dusun Sawahan;
 - Dusun Gembong.

Pasal 4

Penentuan batas wilayah Desa Tahunan dan Desa Tahunan Baru dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Akibat Pembentukan Desa Tahunan Baru, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Tahunan menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Tahunan Baru, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh kedua Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa Tahunan bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Tahunan Baru sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Tahunan Baru.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Tahunan Baru, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Tahunan.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Tahunan Baru dilakukan oleh pemerintahan Desa Tahunan Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2006

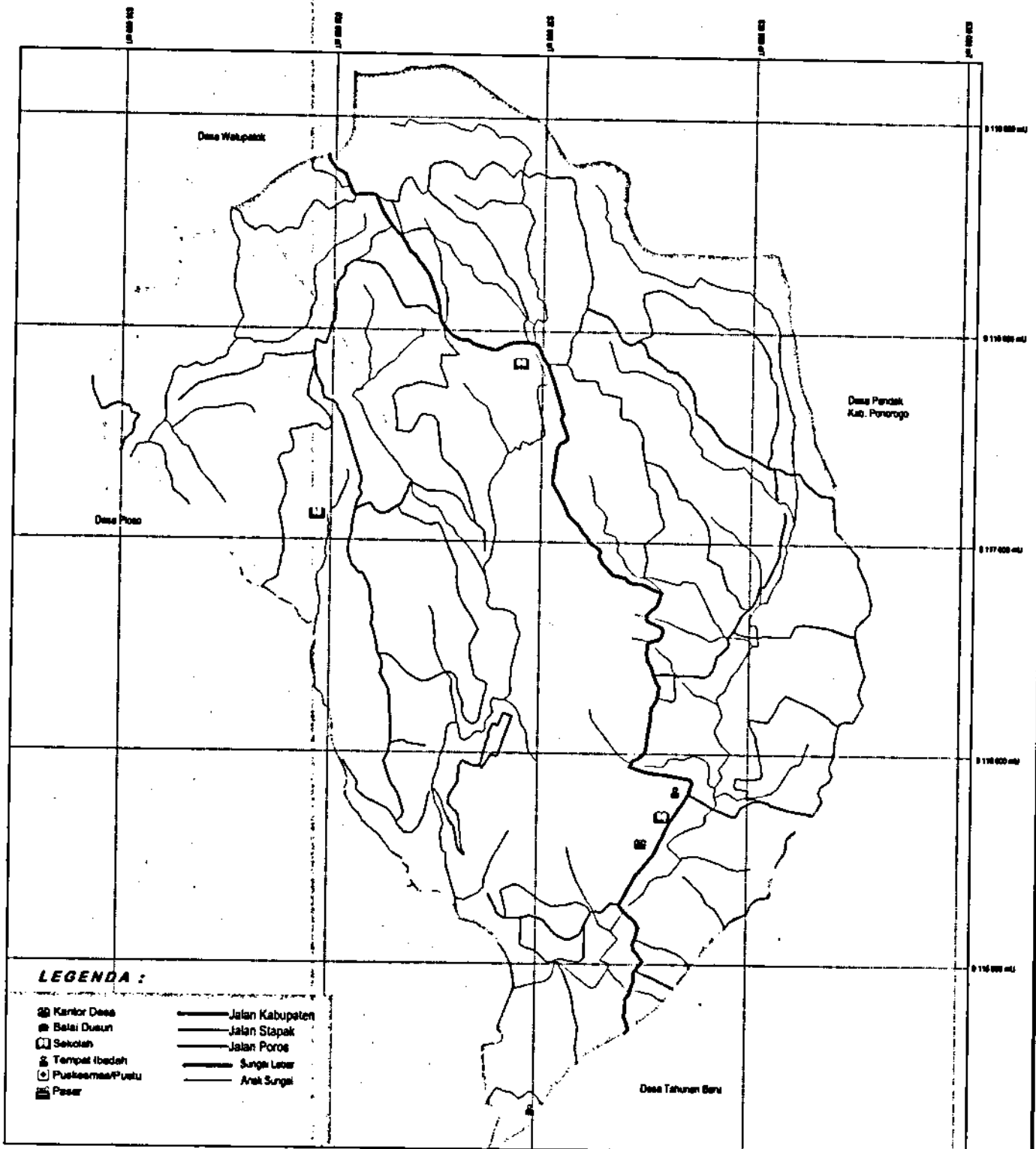
BUPATI PACITAN



H. SUJONO

DESA TAHUNAN **KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 32 Tahun 2006
 TANGGAL : 20 - 12 - 2006



LEGENDA :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Kantor Desa | Jalan Kabupaten |
| Balai Desa | Jalan Stapak |
| Sekolah | Jalan Poros |
| Tempat Ibadah | Sungai Lalar |
| Puskesmas/Pustu | Anak Sungai |
| Pasar | |



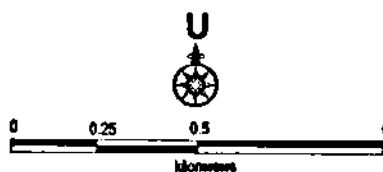
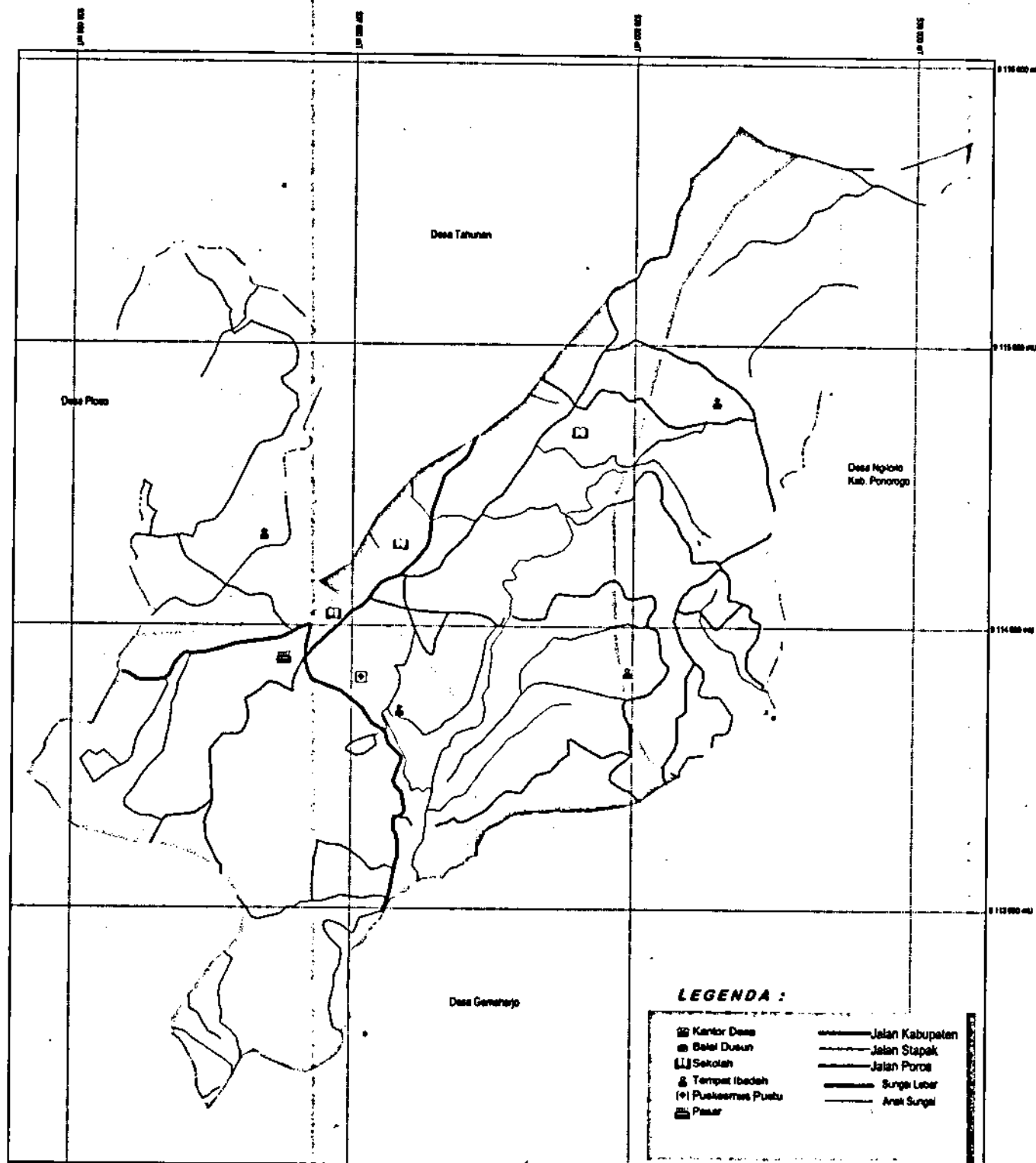
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
 Jln J.A. Supripto No. 8 Tlp. (0357) 861216 Kode Pos. 63500

BUPATI PACITAN

H. SUWONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 31 Tahun 2006
TANGGAL : 20 - 12 - 2006

DESA TAHUNAN BARU KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAH

H. SUJONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln J.A. Supripto No. 8 Tlp. (0367) 881231 Kode Pos : 63500